



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxx, tanggal lahir, 18 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi, domisili elektronik xxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir, 07 April 1992, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heru Depriska, S.H.** Advokat yang berkantor di Desa Semerap Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 28/KH/2025/PA.Spn, tanggal 6 Februari 2025, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Hal. 1 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn, tanggal 02 Januari 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 24 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx, Xxxxxx, Kota Sungai Penuh, Provinsi xxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan tanggal lahir 29 Februari 2016, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
4. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan saat ini telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon xxxxxx dengan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2024.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:

*Hal. 2 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Termohon dan Pemohon sering ribut dikarenakan Termohon suka menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain.
- 6.2 Termohon apabila saat ribut suka minta pisah dengan Pemohon.
- 6.3 Termohon suka berpikiran negatif terhadap Pemohon bahkan Termohon suka pergi ke dukun sehingga Pemohon merasa tertekan berumah tangga dengan Pemohon.
- 6.4 Keluarga Termohon suka ikut campur dengan masalah antara Termohon dan Pemohon bahkan orang tua Termohon terlalu mengekang Pemohon.
- 6.5 Termohon sudah tidak mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin selama kurang lebih 9 bulan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan Februari 2024 dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Termohon yang suka menuduh Pemohon yang aneh-aneh setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 bulan.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Tengganaai atau keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau merubah perilaku Termohon.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

*Hal. 3 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama TERMOHON sidang Pengadilan Agama.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin, Nomor: xxxxxx, tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxx Sungai Penuh.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator non-hakim Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyetujui sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak, ANAK, perempuan, lahir 29 Februari 2016, diserahkan bersama Termohon.
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon memberikan kuasa khusus kepada **Heru Depriska, S.H.** Advokat yang berkantor di Desa Semerap Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Hal. 4 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 28/KH/2025/PA.Spn, tanggal 6 Februari 2025.

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Termohon, dan telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan mengubah dan menambahkan posita dan petitumnya dengan penambahan kesepakatan sebagian dari hasil mediasi dan selebihnya telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon.

Bahwa Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara ini didaftarkan melalui aplikasi e-Court, dan Hakim menyatakan untuk sidang selanjutnya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court. Lalu Hakim membuat dan menyampaikan *court calendar* kepada para pihak.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang bunyi petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak ANAK di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhutang mulai bulan Februari 2024 sampai perkara ini selesai diputuskan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah 3 bulan: Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti perawatan dan pengobatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya pendidikan dan gelar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara tertulis yang bunyi petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Memohon pertimbangan nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan kebutuhan hidup serta memperhatikan kemampuan dan penghasilan dari Pemohon dengan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan Pemohon.
2. Memohon pertimbangan nafkah terhutang yang dimana Pemohon diusir Termohon dari rumah dan Termohon tidak meminta/menuntut gaji Pemohon dimana gaji Pemohon dianggap haram karena Pemohon PNS dari hasil menyogok.
3. Memohon pertimbangan untuk nafkah *mut'ah* dan nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon.
4. Memohon pertimbangan uang pengganti perawatan dan pengobatan anak yang mana Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon kalau anak dalam keadaan sakit, dan Pemohon tidak mengetahui secara pasti berapa biaya perawatan dan pengobatan anak yang dikeluarkan.

Hal. 6 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon pertimbangan pengembalian uang orang tua Termohon untuk biaya pendidikan dan gelar. Dimana pembiayaan Pemohon kuliah dari orang tua Termohon disaat itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua Termohon sehingga biaya tersebut bukanlah sebuah pembiayaan yang berbentuk pinjaman ataupun hutang atas Pemohon terhadap orang tua Termohon yang tidak terdapatnya perjanjian hitam di atas putih antara Pemohon dan orang tua Termohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tertulis yang bunyi petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak ANAK di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Reconvensi.
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Februari 2024 sampai perkara ini selesai diputuskan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar *Mut'ah* dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Nafkah iddah 3 bulan: Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal. 7 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti perawatan dan pengobatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya pendidikan dan gelar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis Pemohon Konvensi**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 04 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx, bukti P.2.
3. Print Out Percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp, bukti P.3.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Termohon, dan atas bukti tertulis tersebut, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak keberatan.

**B. Saksi-saksi Pemohon Konvensi**

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Xxxxxx, Xxxxxx, Kota Sungai Penuh.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK.

Hal. 8 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering melontarkan kata-kata kasar, bahkan saksi sudah 2 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan yang terakhir saksi ditelpon oleh Termohon yang mengatakan bahwa agar saksi membawa pulang Pemohon, dan diceraikan Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kontrakan di Xxxxxx, Xxxxxx, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK.

Hal. 9 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2016 yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar pada Pemohon, Termohon juga tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, Pemohon juga pernah diusir oleh Termohon, dan Termohon sering kali meminta cerai pada Pemohon. Selain itu saksi pernah mendengar Pemohon menelpon ibunya ketika sore hari sekitar jam 16.00 WIB, agar Pemohon dijemput dan ia minta agar diceraikan dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui saat Idul Adha tahun 2022 semua keluarga berkumpul, akan tetapi saat itu terjadi kesalahpahaman sehingga Termohon marah-marah dan memberontak sehingga suasana menjadi tidak kondusif.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 21 Februari 2024 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon tidak membantah keterangannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



**C. Bukti Tertulis Termohon Konvensi**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx, bukti T.1.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

**D. Saksi-saksi Termohon Konvensi**

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Xxxxxx, Xxxxxx, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, saat ini di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga dari ayah Pemohon suka membicarakan kejelekan Termohon, padahal Termohon sudah sering kali meminta kepada Pemohon agar keluarga dari ayah Pemohon tidak membicarakan/menyindir Termohon lagi, Pemohon juga suka chat dengan wanita lain 2 tahun belakangan ini, dan ketika puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon, paman Pemohon datang dan meminta Pemohon pergi dan membawa semua pakaian Pemohon.

Hal. 11 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan cara saling mendiamkan satu sama lain.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2024 yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon ada keinginan berdamai dengan Pemohon, namun nomor hp Pemohon tidak bisa dihubungi dan nomor hp Termohon dan nomor hp anak sudah diblokir oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Pemohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar paman Pemohon meminta Pemohon pergi dan membawa semua pakaian Pemohon, yang benar paman Pemohon mengajak pulang sementara untuk meredakan situasi dan Pemohon sendiri yang berinisiatif membawa pakaian Pemohon.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon bukan karena disuruh oleh keluarga Pemohon akan tetapi Pemohon diusir oleh Termohon.
- Bahwa tidak benar nomor hp Termohon dan nomor hp anak sudah diblokir oleh Pemohon, yang benar Pemohon tidak mau menjawab telepon dari Termohon karena Pemohon menghindari pertengkaran dan khawatir akan berakhir cekcok lagi.

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai paman Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.

Hal. 12 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Xxxxxx, Xxxxxx, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, saat ini di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon tidak menghargai Termohon dan sering membicarakan Termohon hal-hal yang tidak baik ketika Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saya hanya mengetahui dari cerita Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Pemohon tidak membantah keterangannya.

## E. Bukti Tertulis Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

1. Fotokopi Kartu Berobat, No. Kartu 51.921, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dr. Sabar Hutabarat, Sp.A Spesialis Anak, bukti PR.1.
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik, atas nama pasien ANAK, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Arafah xxxxx, bukti PR.2.

Hal. 13 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Mendampingi, Nomor: 4361/DIR RSUK/SKM/VI/2024, atas nama pasien ANAK dan ibu Lusi, tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh RSU Kambang xxxxx, bukti PR.3.
4. Fotokopi Kwitansi, No. 060924120149, atas nama pasien ANAK, tanggal 6 September 2024, yang dikeluarkan oleh RSU Kambang xxxxx, bukti PR.4.
5. Fotokopi Struk Pembayaran, tanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Apotek Sari Asih xxxxx, bukti PR.5.
6. Fotokopi Kwitansi, atas nama ANAK, tanggal 3 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Yelly, bukti PR.6.
7. Print Out Faktur Pemesanan Belanja via aplikasi Shoopee, atas nama pembeli XXXXXX, tanggal 17 Desember 2024, nama penjual Apotek KDA, bukti PR.7.
8. Print Out Faktur Pemesanan Belanja via aplikasi Shoopee, atas nama pembeli XXXXXX, tanggal 2 November 2024, nama penjual Apotek KDA, bukti PR.8.
9. Print Out Faktur Pemesanan Belanja via aplikasi Shoopee, atas nama pembeli XXXXXX, tanggal 5 September 2024, nama penjual Apotek KDA, bukti PR.9.
10. Print Out Faktur Pemesanan Belanja via aplikasi Shoopee, atas nama pembeli XXXXXX, tanggal 18 Juni 2024, nama penjual Apotek Sari Asih 1, bukti PR.10.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan hanya memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa saat anak tersebut sakit Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu kondisinya, karena saat itu anak di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi.

## F. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSİ**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai perawat pada rumah sakit milik Pemko Sungai Penuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS setiap bulannya.
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, pendidikan terakhir Tergugat Rekonvensi masih D-III, kemudian setelah menikah melanjutkan kejenjang S-1, yang mana semua biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan hidupnya dibiayai oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat Rekonvensi mengambil profesi ners (tenaga kerja perawat profesional), saksi juga membantu sebagian biaya kuliah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi memberikan uang transportasi setiap Tergugat Rekonvensi berangkat ke Padang untuk kuliah profesinya (ners) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membantu biaya pendidikan Tergugat Rekonvensi karena saksi sayang kepada Tergugat Rekonvensi, dan saksi juga berpikir jika nanti Tergugat Rekonvensi sukses, maka Penggugat Rekonvensi dan anaknya juga yang akan menikmatinya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah sakit, baik sebelum dan sesudah mereka berpisah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika anak mereka sakit, apakah Penggugat Rekonvensi ada memberikan kabar atau tidak kepada Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi pindah ke xxxxx setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, dan saat itu Penggugat Rekonvensi lulus PPPK dan ditempatkan di RSJ Kota Jambi.

Hal. 15 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

Atas keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi/ibu Penggugat Rekonvensi membantu biaya kuliah Tergugat Rekonvensi akan tetapi hanya 3 semester, lalu Tergugat Rekonvensi lulus.
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi diberikan uang transportasi akan tetapi nominalnya tidak benar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), yang benar sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itupun terkadang tidak diberikan.
- Bahwa saat anak tersebut sakit, Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu sehingga tidak ikut membantu untuk pengobatannya, karena saat itu anak di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2024, karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri Tergugat Rekonvensi.

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT REKONVENSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di salah satu rumah sakit milik Pemko Sungai Penuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah.

Atas keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah keterangannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



**G. Bukti Tertulis Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**

1. Fotokopi Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, bulan Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Bakri Pemerintah Kota Sungai Penuh, bukti TR.1.
2. Fotokopi Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, bulan Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Bakri Pemerintah Kota Sungai Penuh, bukti TR.2.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi dan atas bukti tertulis tersebut Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah bukti surat tersebut.

**H. Saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**

1. **SAKSI 1 TERGUGAT REKONVENSİ**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan saksi adalah rekan kerja Tergugat Rekonvensi.
  - Bahwa saksi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama bekerja di RSUD H. Bakri milik Pemko Sungai Penuh.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara gaji RSUD H. Bakri dari tahun 2023 yang lalu.
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi saat ini adalah PNS dengan golongan III/c.
  - Bahwa saksi mengetahui kisaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 4 juta lebih pada tahun 2024 dan 2025.
  - Bahwa saksi mengetahui selain gaji pokok, Tergugat Rekonvensi juga menerima TPP dengan kisaran 2,8 juta setiap bulannya, yang nominal tersebut berubah-ubah tergantung dari kehadiran dan terlambat atau tidaknya Tergugat Rekonvensi masuk kantor.
  - Bahwa saksi belum mengetahui berapa jumlah TPP yang diterima Tergugat Rekonvensi untuk tahun 2025 karena belum ada pencairan dari Pemko Sungai Penuh untuk seluruh pegawai RSUD H. Bakri.

Hal. 17 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi mendapatkan tunjangan istri 10% dari gaji pokok dan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok.
- Bahwa saksi mengetahui selama bekerja, Tergugat Rekonvensi tidak ada lembur.
- Bahwa saksi mengetahui untuk uang transportasi tidak ada untuk semua PNS di RSUD H. Bakri termasuk Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak ada pinjaman di bank maupun di tempat lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai staf TU.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selain sebagai staf TU menjabat juga sebagai pejabat penatalaksanaan keuangan (PPK).
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi mendapatkan honor sebagai PPK sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan 1 kali setiap 3 bulan.

2. **SAKSI 2 TERGUGAT REKONVENSII**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan saksi adalah rekan kerja Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama bekerja di RSUD H. Bakri milik Pemko Sungai Penuh.
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran RSUD H. Bakri yang mana salah satu tugas saksi adalah mencairkan uang perjalanan dinas jika ada pegawai yang ditugaskan untuk itu.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi saat ini adalah PNS dengan golongan III/c dan menjabat sebagai staf TU.
- Bahwa saksi mengetahui yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan fungsional, dan TPP.
- Bahwa saksi mengetahui kisaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 4 juta lebih.

Hal. 18 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selain gaji pokok, Tergugat Rekonvensi juga menerima TPP dengan kisaran maksimal 2,7 juta setiap bulannya, yang nominal tersebut dapat berubah-ubah tergantung dari kehadiran dan terlambat atau tidaknya Tergugat Rekonvensi masuk kantor.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi selain sebagai staf TU, juga menjabat sebagai penata pelaksanaan keuangan (PPK).
- Bahwa saksi mengetahui ada honor untuk jabatan PPK tersebut sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, yang dibayarkan 1 kali dalam 3 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pencairan keuangan, PPK tidak mendapatkan bagian kecuali dari honor yang sudah ditetapkan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Memohon pertimbangan nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan kebutuhan hidup serta memperhatikan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dengan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan Pemohon.
2. Memohon pertimbangan nafkah terhutang yang dimana Tergugat Rekonvensi diusir Penggugat Rekonvensi dari rumah dan Penggugat Rekonvensi tidak meminta/menuntut gaji Tergugat Rekonvensi dimana gaji Tergugat Rekonvensi dianggap haram karena Tergugat Rekonvensi PNS dari hasil menyogok.
3. Memohon pertimbangan untuk nafkah *mut'ah* dan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.
4. Memohon pertimbangan uang pengganti perawatan dan pengobatan anak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan.
5. Memohon pertimbangan pengembalian uang orang tua Penggugat Rekonvensi untuk biaya pendidikan dan gelar. Dimana pembiayaan Tergugat Rekonvensi kuliah dari orang tua Penggugat Rekonvensi disaat

*Hal. 19 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga biaya tersebut bukanlah sebuah pembiayaan yang berbentuk pinjaman ataupun hutang atas Tergugat Rekonvensi terhadap orang tua Penggugat Rekonvensi yang tidak terdapatnya perjanjian hitam di atas putih antara Tergugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak ANAK di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dinyatakan dewasa menurut hukum.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang selama 14 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu 14 x Rp.3.000.000,- sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika.

Hal. 20 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah 90 hari atau 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika.
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi biaya perawatan dan pengobatan anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika.
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi biaya pendidikan yang diberikan oleh ibu (mertua) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika.
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Mengucapkan Ikrar Talak setelah membayarkan nafkah terutang, *mut'ah* serta nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah, biaya ganti rugi perawatan dan pengobatan anak, ganti rugi biaya pendidikan secara lunas dan seketika kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 21 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I. selaku mediator non hakim, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Termohon dan Pemohon sering ribut dikarenakan Termohon suka menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain.
2. Termohon apabila saat ribut suka minta pisah dengan Pemohon.

*Hal. 22 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon suka berpikiran negatif terhadap Pemohon bahkan Termohon suka pergi ke dukun sehingga Pemohon merasa tertekan berumah tangga dengan Pemohon.
4. Keluarga Termohon suka ikut campur dengan masalah antara Termohon dan Pemohon bahkan orang tua Termohon terlalu mengekang Pemohon.
5. Termohon sudah tidak mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin selama kurang lebih 9 bulan.
6. Bahwa akibat masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

*Hal. 23 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa print out percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp, tidak bermeterai, tidak dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Sip/1970, menyatakan "*Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan*", hal ini sejalan dengan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Hal. 24 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon sebelumnya telah dibuktikan oleh Pemohon dengan kode bukti P.2 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti T.1 yang diajukan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung. Selain itu keterangan saksi tersebut memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Pada pokoknya keterangan saksi-saksi Termohon justru menguatkan dan menegaskan ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon sekaligus sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata kasar pada Pemohon, Termohon tidak baik dan sering bersinggungan dengan pihak keluarga Pemohon, dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 21 Februari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan di hadapan Hakim Pemohon dan Termohon terus-menerus memperlihatkan perselisihan yang mana hal tersebut memperkuat adanya ketidakarmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

*Hal. 26 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksurah* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).”

Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan

Hal. 27 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal faktanya Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru kontradiktif karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.”

Hal. 28 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak, ANAK, perempuan, lahir 29 Februari 2016, diserahkan bersama Termohon.
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan sebagai berikut:

*“kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:*

- a) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- b) tidak merugikan pihak ketiga. dan
- c) dapat dilaksanakan.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai kesepakatan angka 1 dan angka 2 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan angka 1 dan angka 2.

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas.

Hal. 29 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitem gugatan rekonvensinya menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak ANAK di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Februari 2024 sampai perkara ini selesai diputuskan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Nafkah iddah 3 bulan: Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti perawatan dan pengobatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya pendidikan dan gelar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

Atau

Hal. 30 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, bahwa Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon pertimbangan nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan kebutuhan hidup serta memperhatikan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonsvensi dengan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonsvensi.
2. Memohon pertimbangan nafkah terhutang yang dimana Tergugat Rekonsvensi diusir Penggugat Rekonsvensi dari rumah dan Penggugat Rekonsvensi tidak meminta/menuntut gaji Tergugat Rekonsvensi dimana gaji Tergugat Rekonsvensi dianggap haram karena Tergugat Rekonsvensi PNS dari hasil menyogok.
3. Memohon pertimbangan untuk nafkah *mut'ah* dan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsvensi.
4. Memohon pertimbangan uang pengganti perawatan dan pengobatan anak yang mana Penggugat Rekonsvensi tidak memberitahukan kepada Pemohon kalau anak dalam keadaan sakit, dan Tergugat Rekonsvensi tidak mengetahui secara pasti berapa biaya perawatan dan pengobatan anak yang dikeluarkan.
5. Memohon pertimbangan pengembalian uang orang tua Penggugat Rekonsvensi untuk biaya pendidikan dan gelar. Dimana pembiayaan Tergugat Rekonsvensi kuliah dari orang tua Penggugat Rekonsvensi disaat itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua Penggugat Rekonsvensi sehingga biaya tersebut bukanlah sebuah pembiayaan yang berbentuk pinjaman ataupun hutang atas Tergugat Rekonsvensi terhadap orang tua Penggugat Rekonsvensi yang tidak terdapatnya perjanjian hitam di atas putih antara Tergugat Rekonsvensi dan orang tua Penggugat Rekonsvensi.

Hal. 31 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak ANAK di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Februari 2024 sampai perkara ini selesai diputuskan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Nafkah iddah 3 bulan: Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti perawatan dan pengobatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya pendidikan dan gelar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 32 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatan rekonvensinya mengajukan bukti tertulis PR.1 sampai dengan PR.10, dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis PR.1 berupa fotokopi kartu berobat, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama ANAK adalah pasien dari dr. Sabar Hutabarat, Sp.A, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memerlukan bukti lain untuk menguatkannya sebagaimana Pasal 286 R.Bg dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti tertulis PR.2 sampai dengan PR.10 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik, fotokopi Surat Keterangan Mendampingi, fotokopi Kwitansi, fotokopi Struk Pembayaran, fotokopi Kwitansi, print out Faktur Pemesanan Belanja via aplikasi Shoopee, kesemuanya tidak bermeterai, tidak dinazegelen, dan sebagian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Sip/1970, menyatakan "*Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan*", hal ini sejalan dengan Pasal 301 ayat (1) Rbg. Hal tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang menyatakan: "*bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*" Oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi pada pokoknya saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS, saksi mengetahui Tergugat

Hal. 33 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diberikan bantuan untuk biaya kuliah profesi ners dan diberikan uang transportasi setiap pergi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bantuan/biaya ketika anak mereka sakit, saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama mereka berpisah. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan sebagian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi. Keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam bantahannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya dibantu 3 semester, dan dibantu uang transportasi sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak rutin diberikan, mengenai anak yang sakit Tergugat Rekonvensi tidak membantu pengobatannya karena anak di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi di Kota Jambi dan Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi pada pokoknya saksi tidak banyak mengetahui mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi tidak satupun yang mendukung keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, sedangkan keterangan saksi pertama tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut terpisah dan berdiri sendiri tidak memiliki persamaan dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan yang mana hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 307 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis TR.1 dan TR.2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.1 dan TR.2 berupa fotokopi Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, bulan Maret 2024 dan bulan Maret 2025, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti

*Hal. 34 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan kerja pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp4.059.100,00 (empat juta lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan terdapat kenaikan pada bulan Maret 2025 menjadi Rp4.303.100,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS di RSUD H. Bakri Kota Sungai Penuh yang dalam satu bulan bekerja pada bulan Maret 2024 mendapatkan penghasilan sejumlah Rp4.059.100,00 (empat juta lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan terdapat kenaikan pada bulan Maret 2025 menjadi Rp4.303.100,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah), dan dari gaji yang didapatkan itu terdapat tunjangan istri 10% dan tunjangan anak 5% dari gaji, di samping itu Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan TPP lebih kurang sejumlah 2,7 juta sampai 2,8 juta tergantung dari jumlah kehadiran dan terlambat atau tidaknya Tergugat Rekonvensi masuk kantor. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan honor sebagai PPK sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, yang dibayarkan 1 kali dalam 3 bulan. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, meski pembuktian baik bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi lemah akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam beberapa poin jawabannya bersedia dan tidak keberatan memenuhi gugatan rekonvensi tersebut dengan catatan mohon agar dipertimbangkan sesuai

*Hal. 35 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



kemampuannya. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, oleh karena hal tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

### **Nafkah Terhutang (*Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan utang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*). Dengan lalainya Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, maka beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama kurun waktu kelalaian tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan kepada Penggugat Rekonvensi terhutang sejak mereka berpisah.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nominal nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim pertama-tama mengacu pada firman Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya..."

Menimbang, bahwa selain dalam firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan

Hal. 36 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dari pekerjaannya sebagai PNS dengan golongan III/c dengan gaji pokok sejumlah Rp4.303.100,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah) ditambah TPP maksimal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan bersih Rp7.003.100,00 (tujuh juta tiga ribu seratus rupiah). Dalil tersebut selain tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, juga bersesuaian dengan fakta umum gaji seorang PNS di wilayah Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pekerjaan sebagai PNS dan tidak memiliki penghasilan atau usaha lain serta ditambah kebutuhan hidup sehari-hari, Hakim menilai sebagai sesuatu yang tidak berlebihan atau sewenang-wenang jika penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dapat dikatakan berpenghasilan cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, sehingga dapat dikabulkan, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim memiliki pendapat lain mengenai jumlah nominal yang dimintakan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan hitungan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jika dikonversi ke hitungan hari maka perharinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan perhitungan TPP maksimal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

*Hal. 37 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, maka terhadap besaran nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan karena sangat tidak logis seseorang dengan penghasilan tersebut dapat memenuhi tuntutan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim menganalogikan dengan pemberian *mut'ah* sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pembebanan disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuannya dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, karena membebankan sesuatu kepada seseorang melampaui batas kemampuannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi karena keduanya telah berpisah dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat dibenarkan. Dalam gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS terdapat 10% atau sejumlah Rp342.600,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tunjangan istri yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak dan patut dibebankan nafkah lampau dengan rincian  $342.600 \times 14 = 4.796.400$  dengan pembulatan menjadi Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Mut'ah**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف متاع وللمطلقات

Hal. 38 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf...*”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...*”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut’ah* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

المتعة موطوءة لزوجته عليه تجب

Artinya: “Wajib memberi *mut’ah* kepada istri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)”

رجعية أو باننا طلقت لموطوءة المتعة وتجب

Artinya: “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj’i* harus diberi *mut’ah*.” (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan istri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut’ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* hanya

Hal. 39 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu-membahu membangun keluarga lebih kurang selama 9 tahun.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan memohon pertimbangan Hakim dalam pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim yang akan menetapkan *mut'ah* tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan dan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi. Kebersamaan saat menjadi suami istri selama 9 tahun dengan suka dan dukanya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Hakim memandang cukup memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampinginya, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja. Selain itu *mut'ah* yang merupakan kenang-kenangan dan juga memiliki manfaat akan tetapi juga tidak memberatkan, maka Hakim menilai *mut'ah* dalam bentuk barang bukan uang akan tetapi tetap memiliki nilai, karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* yang pantas dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 2 gram.

Hal. 40 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



**Iddah, Maskan dan Kiswah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tersebut berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon pertimbangan Hakim dalam pemberian nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim:

**وبسلطنته عليها الزوج حبس لبقاء رجعية كانت إن المعتدة ونفقة**

Artinya: *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga."*

**والنفقة السكنى الرجعية للمعتدة ويجب**

Artinya: *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'l yaitu tempat tinggal dan nafkah."* (Al Iqna' II: 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi

Hal. 41 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Sungai Penuh yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi.

## **Ganti Rugi Biaya Perawatan dan Pengobatan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ganti rugi biaya perawatan dan pengobatan anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembuktian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai ganti rugi biaya perawatan dan pengobatan anak, baik dari bukti tertulis dan dua orang saksi, dinilai lemah. Meski demikian Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya hanya memohon agar disesuaikan dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dalam kasus ini ketika anak tersebut sakit saat berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi dan menurut Tergugat Rekonvensi ia tidak diberi tahu ketika anak tersebut sakit, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya pengobatan anak ketika sakit, maka Hakim berpendapat dari komponen gaji Tergugat Rekonvensi tersebut ada tunjangan anak sebesar 5% atau Rp68.520,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga dengan perhitungan  $68.520 \times 14 = 959.280$  dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## **Ganti Rugi Biaya Pendidikan**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ganti rugi biaya pendidikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi gugatan ini adalah tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut, Hakim menilai bahwa meskipun sejumlah uang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan uang yang diberikan ibu dari Penggugat Rekonvensi untuk membantu biaya pendidikan Tergugat Rekonvensi tanpa ada

*Hal. 42 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian apapun, dapat dimaknai sebagai lazimnya pemberian cuma-cuma orang tua kepada anaknya demi kepentingan dan kebaikan anak. Apalagi tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut prinsip *waar geen belang geen actie* atau *point d'interet point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat) sebagaimana termuat dalam kaedah *zonder voldoende belang kamt niemand een rechtvordering toe* (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum), seseorang baru dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan (hukum). Kandungan normatif dari prinsip dan kaidah hukum tersebut, sebaliknya, dapat digunakan dalam pemaknaan bahwa orang yang tidak memiliki keterkaitan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan atau setidaknya dengan objek sengketa, tidak dapat digugat. Kalaupun gugatan terhadap pihak yang tidak berkepentingan tersebut tetap diajukan, maka gugatan itu harus dikualifikasi sebagai gugatan yang salah alamat. Jika ditilik lebih jauh, dalam hal ini yang berkepentingan adalah ibu dari Penggugat Rekonvensi, bukan Penggugat Rekonvensi itu sendiri. Di samping itu pula terkait dengan gugatan ganti rugi keperdataan umum merupakan kewenangan pengadilan negeri. Oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan ganti rugi biaya pendidikan yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa dalam gugatan petitem gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, meminta uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu gugatan terdapat syarat materiil surat gugatan yang mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv, dimana salah satunya *fundamentum petendi* atau posita yang berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Sedangkan petitem atau tuntutan berisi apa yang diminta atau

Hal. 43 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum itu sendiri akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, tidak pernah disebutkan atau dibunyikan mengenai uang paksa (*dwangsom*) akan tetapi pada kesimpulan akhir barulah permintaan uang paksa (*dwangsom*) dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi. Hakim menilai permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi syarat materiil dari gugatan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh.
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas satu orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 29 Februari 2016. dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK, setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.

Hal. 44 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1 Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 2.2 *Mut'ah* berupa emas seberat 2 gram.
  - 2.3 Nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4 Biaya perawatan dan pengobatan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan poin 2.1 sampai 2.4 di atas sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 45 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn



Hakim Tunggal,

ttd

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Jaya Pirgo, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	66.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>211.000,00</b>

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

**Sanusi Pane, S.H.I., M.H.**

Hal. 46 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Spn